

**ASPEK HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA
TERHADAP KONSUMEN SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN KONSUMEN
(STUDY KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar SARJANA HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

OLEH

FENTY RISKA

**NIM : 06 840 0223
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2009**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENULIS :

NAMA : FENTY RISKA
NPM : 06 840 0223
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP KONSUMEN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)

II DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : SUHATRIZAL SH.MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDATANGAN :

2. NAMA : SYAFARUDDIN SH.Mhum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDATANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :

1. KETUA ELVI ZAHARA SH.Mhum

2. SEKRETARIS DARMA SEMBIRING SH.MH

3. PENGUJI I SUHATRIZAL SH.MH

4. PENGUJI II SYAFARUDDIN SH.Mhum

DISETUJUI OLEH

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**KETUA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ELVI ZAHARA SH.Mhum

ABSTRAKSI

ASPEK HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP KONSUMEN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDY KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)

Nama : Fenty Riska
No. Stb : 06.840.0223
Jurusan : Hukum Pidana



Praktek monopoli dan tidak adanya perlindungan konsumen telah meletakkan posisi konsumen dalam tingkat terendah dalam menghadapi para pelaku usaha. Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana konsumen sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen ?

Dalam hal terjadinya sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dalam dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Hak-hak konsumen dapat ditegakkan secara perdata dan secara pidana. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 yang memuat aturan-aturan hukum tentang perlindungan konsumen dan merupakan payung hukum bagi perundang-undangan lain yang menyangkut masalah konsumen. Sanksi pidana terdapat dalam bab XII Pasal 60 – Pasal 63, memuat ketentuan tentang jenis dan penjatuhan/pemberian sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana kepada pelaku. Ketentuan pidana dalam KUHP terdiri dari 8 (delapan) Pasal antara lain Pasal 203, Pasal 204, Pasal 205, Pasal 258, Pasal 382 bis, Pasal 383, Pasal 386, Pasal 390. Ketentuan dalam KUHP juga diterapkan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak konsumen yang menimbulkan luka berat, sakit berat, cacat tetap dan kematian. Selain itu ketentuan hukum pidana yang memberikan bentuk perlindungan terhadap konsumen juga terdapat dalam undang-undang yang bersifat sektoral yang mempunyai kaitan dengan perlindungan konsumen. Undang-undang tersebut antara lain : Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terhadap perilaku pelaku usaha yang merugikan konsumen juga telah digunakan hukum pidana untuk menegakkan norma-norma hukum yang dilanggar oleh pelaku usaha. Dari putusan No :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

720/Pid.B/2005/PN.Mdn menyatakan terdakwa Edward Pitoy bersalah melakukan tindak pidana PELINDUNGAN KONSUMEN sebagai mana diatur dalam pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a UU.RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dimana memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label etiket atau keterangan barang dan/atau jasa.

Penerapan hukum pidana diharapkan tidak hanya sebagai pembalasan semata, tetapi sebagai perlindungan masyarakat dari perbuatan yang asosial dan merugikan masyarakat, penggunaan hukum pidana di dalam perlindungan hukum konsumen dapat diterima sebagai cara mengarahkan masyarakat ke penataan hukum yang lebih baik dan menciptakan suasana yang kondusif, aman dan nyaman bagi konsumen. Diharapkan penerapan hukum pidana sebagai perlindungan konsumen menimbulkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen dan masyarakat.



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat karunia-Nya pada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga penunjuk jalan ke dalam iman yang hak serta penerang dalam mencari Ridho ALLAH SWT, yang menjadi suri tauladan sepanjang zaman, semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul mashar kelak.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Medan Area. Adapun judul skripsi ini adalah **Aspek Hukum Pelaku Tindak Pidana Terhadap Konsumen Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen (Study Kasus Pengadilan Negeri Medan)**.

Selama penulisan, penyusunan serta penyelesaian skripsi ini, tenaga, waktu dan pikiran telah penulis tuangkan secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa apa yang telah dihasilkan belumlah terdapat suatu hasil yang sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini sudah pasti karena keterbatasan penulis, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini dan kemajuan dunia pendidikan.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bukan hanya bersandar pada kemampuan penulis semata, tapi tidak terlepas dari bantuan semua pihak

yang telah diberikan kepada penulis. Untuk itu sudah sepantasnya penulis memberikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Suhatrizal SH.MH, Pembantu Dekan I dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan kepada penulis
2. Bapak Syafaruddin SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Ibu Elvi Zahara Lubis SH.M.Hum yang telah memberikan bimbingan dan Motivasi kepada penulis
4. Ibu Darma Sembiring SH yang telah memberikan bimbingan dan arahan baik kepada penulis.
5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Kedua Orang Tua Penulis (PAPA , MAMA) yang meski jauh tapi dekat dihati, yang selalu Mendoakan keberhasilan dan dukungan kepada penulis.
7. Seluruh Keluarga besar penulis, Khususnya Kakak Dewy yang utama selalu memberikan semangat dan doanya agar penulis dapat menyelesaikan kuliah, abang Hendry , kak devy, adikku Denny, Wulan yang suka buat repot dan suka ngeselin trimaksich supportnya. Buat adik-adik yang jauh disana Sigit, Tuty,Pandji dan Alfy juga Ibuk Mis

trimkasich Doa dan Motivasinya. Keponakanku Yassin, Karin, Alya, Rachel si judes, Ariq, Noval, Gina yang imoet, Afiz dan Nabila yang Manies Ingat ada Bunda yang Menyanyangi kalian semua. Love you full.

8. Semua Sahabat-sahabat dikampus Ade, Yetti, Astri, Rahma, Marini, Tanty, bang Jetry peace euy, adek Intan yg lucu, temen-temen senasib serumah Dezma juwita, eza, Uni Nani yg baik hati dan selalu kasih semangat penulis, abangda Panda seorang yang penuh perjuangan dan perhatian semoga diberikan kesehatan dan rezeky yang halal dan menjadi imam yang baik buat keluarga, penulis sangat berterima kasih.

Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan, akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk serta perlindungan dari ALLAH SWT, semoga amalah dan perbuatan baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula.

Semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dan wawasan pengetahuan kita semua serta dapat dimanfaatkan di masa sekarang maupun yang akan datang.

Medan, September 2009

Penulis

Fenty Riska

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan judul.....	3
B. Alasan Pemilihan judul	4
C. Permasalahan.....	4
D. Hypotesis.....	5
E. Tujuan Penulisan	6
F. Metode Pengumpulan Data	6
G. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSUMEN	9
A. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen	9
B. Sejarah Perlindungan Konsumen	15
C. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	19
BAB III TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP KONSUMEN	23
A. Pengertian Produsen.....	23
B. Hak dan Kewajiban Produsen	24
C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha (Produsen)	27
D. Faktor – faktor yang Melemahkan Konsumen.....	29

BAB IV SANKSI DAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN	32
A. Proses Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Konsumen.....	32
B. Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan.....	34
C. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Konsumen Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Konsumen.....	39
D. Kasus dan Tanggapan kasus.....	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Pada masa ini, Negara Indonesia sedang berusaha agar pembangunan dapat ditingkatkan, dengan tujuan guna mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Hukum merupakan sebagai salah satu kaidah yang mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia dan juga merupakan sanksi atau hukuman terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dapat merugikan masyarakat banyak. Setiap individu mempunyai kebutuhan yang beragam dalam kehidupannya sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial namun manusia tidak mampu memenuhi setiap kebutuhan hidupnya secara pribadi. Manusia memerlukan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, dimana kebutuhan tersebut beraneka dan beraneka ragam. Ada kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, manusia mengkonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa yang berasal dari manusia lainnya. Oleh karena itu setiap manusia merupakan konsumen atau pemakai dari barang dan/atau jasa tertentu yang disediakan oleh manusia lain yang menyediakan barang dan/atau jasa yang disebut produsen.

Sidharta menyatakan karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat¹.

Sehubungan dengan itu, maka perlindungan konsumen dipandang secara materil maupun formil terasa sangat penting untuk dibahas. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap konsumen merupakan hal yang *urgen* dan mendesak, mengingat demikian kompleksnya permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kehadiran Undang-undang Perlindungan Konsumen dirasa sangat tepat dalam kerangka penguatan kelembagaan hukum perlindungan konsumen. Dengan kepastian hukum yang sudah tegas dapat dipastikan pelaku usaha akan semakin berhati-hati dalam memproduksi barang dan atau jasa sehingga langsung memberikan perlindungan terhadap konsumen².

Para produsen atau pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya itu, para produsen/pelaku usaha harus bersaing antara sesama mereka dengan perilaku bisnisnya sendiri-sendiri yang dapat merugikan konsumen³. Oleh karena itu secara mendasar konsumen membutuhkan perlindungan hukum mengingat lemahnya kedudukan konsumen dibandingkan kedudukan produsen yang relative lebih kuat dalam banyak hal⁴.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur keduanya. Seorang konsumen yang dirugikan haknya dapat mengajukan tuntutan penggantian kerugian dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan dan sebaliknya dalam hal tertentu seorang produsen yang

² Didik J Rachbini, *Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Ekonomi Modern*, Puspa Swara, Jakarta, tahun 2000, halaman 1.

³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 2006, halaman 2.

⁴ Sri Rezeki Hartono, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas*, Mandar Maju, Bandung, tahun 2002, halaman 33.

menimbulkan kerugian kepada konsumen dapat dituntut pertanggungjawabannya secara pidana.

A. PENGERTIAN DAN PENEGASAN JUDUL

Dalam rangka penelitian skripsi ini maka perlu ditegaskan defenisi atas beberapa variable yang digunakan untuk mendukung judul dalam penulisan/penelitian ini dengan demikian tidak akan menimbulkan beda tafsir atas sejumlah variable dimaksud. Disamping dengan adanya penegasan konsepsi akan diperoleh suatu persamaan pandangan jika dilihat dari aspek kaedah bahasa maupun dari yuridisnya.

Berkaitan dengan permasalahan ini penulis merasa tertarik untuk mencoba menganalisa dan mengungkap masalah Perlindungan konsumen ini sebagai bahan studi dalam sebuah karya tulis dimana skripsi ini berjudul “ Aspek Hukum Pelaku Tindak Pidana Terhadap Konsumen Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen “.

Adapun pengertian penguraian judul ini sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi pidana yaitu penegasan hukum melalui sarana hukum pidana
2. Konsumen yaitu setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun hidup lain
3. Tindak pidana konsumen yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen
4. Perlindungan konsumen yaitu adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

5. Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Adapun pemilihan judul ini disebabkan banyaknya permasalahan yang timbul yang sering terjadi bagi konsumen lebih rendah dari produsen, maka harus ada payung hukum untuk melindungi konsumen karena salah satu sifat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

Sehubungan dengan itu, maka perlindungan konsumen dipandang secara materil maupun formil terasa sangat penting untuk dibahas, upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap konsumen adalah hal yang sangat urgen.

C. PERMASALAHAN

Masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati tentang kedudukannya, yang tidak puas hanya dengan melihat saja, melainkan ingin mengetahui lebih dalam⁵. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen ?

⁵ Mohammad Hatta, *Pengantar ke Jalan Ilmu Pengetahuan*, Mutiara, Jakarta, tahun 1990, halaman 14.

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana konsumen sebagai bentuk perlindungan konsumen ?



D. HYPOTESA

Sebagai suatu anggapan dasar atau kesimpulan sementara menurut penulis bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut dapat dituangkan dalam suatu hypotesa. Tujuan ini dapat diterima apabila terdapat data yang cukup membuktikannya.

Kebenaran hypotesa/hipotesis masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hypotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian⁶.

Adapun hypotesa/hipotesis yang diajukan sehubungan dengan permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pemenuhan kebutuhan terkadang timbul permasalahan khususnya bagi konsumen yang posisinya lebih lemah dari produsen, oleh karena itu dibuatlah peraturan-peraturan untuk melindungi hak dan kepentingan serta tanggung jawab kedua belah pihak.
2. Bahwa hukum perlindungan konsumen adalah mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban

E. TUJUAN PENULISAN

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulisan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai suatu pemenuhan persyaratan untuk menjalani ujian skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam hal mencapai gelar Sarjana Hukum dengan program pendidikan S-1 Jurusan Hukum Pidana.
2. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu Pengetahuan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen yang pada dasarnya selalu berada pada posisi yang dirugikan dan dijadikan pedoman terhadap hal-hal dan upaya yang harus dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dan menggunakan saran hukum pidana.
3. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya perlindungan terhadap konsumen tentang akibat-akibat dari perbuatan produsen yang bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan itu sendiri dan bagaimana peran pihak yang berwenang dalam menanggulangnya.

F. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam rangka melengkapi penyusunan karya tulis ilmiah ini, terutama dalam upaya penyesuaian judul dengan substansinya, maka penulis berupaya mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu tehnik untuk melakukan pengoleksian sumber literature yang bersifat sebagai bahan primer maupun sekunder dengan jalan mengumpulkan bahan bacaan berupa buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah hukum, klipng surat

kabar, hasil-hasil seminar yang berkaitan, disertai dengan brosur-brosur mengenai perkembangannya dewasa ini.

2. Melakukan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam rangka memperoleh data hukum primer yakni dengan mengadakan wawancara atau kuesioner langsung pada informan dan responden dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang peristiwa hukum yang berkaitan dengan kasus-kasus perlindungan konsumen.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sistematika penulisan ini diuraikan mengenai materi-materi yang akan dibahas dalam setiap bab dengan menguraikan materi-materi tersebut tentu saja lebih memperjelas mengenai gambaran pembahasan dalam setiap skripsi.

Dalam skripsi ini adapun sebagai sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi pembahasan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan pembahasan, Metode Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KONSUMEN

Bab ini meliputi pembahasan tentang : Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen, Sejarah Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen

BAB III : TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP KONSUMEN

Bab ini meliputi pembahasan tentang : Pengertian Produsen, Hak dan kewajiban Produsen, Tanggung Jawab Produsen, Faktor-faktor yang melemahkan konsumen.

BAB IV : SANKSI DAN HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP KONSUMEN.

Bab ini meliputi pembahasan tentang : Proses Penyidikan Terhadap Pelaku tindak pidana konsumen, Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dengan pelaku usaha melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Konsumen Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Konsumen, Kasus dan Tanggapan Kasus

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis menyimpulkan seluruh isi dari skripsi dan memberikan beberapa saran kepada pihak yang terkait.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSUMEN

A. PENGERTIAN KONSUMEN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu tergantung dari posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer itu adalah (lawan dari produsen) setiap orang menggunakan barang.⁷ Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Dalam literatur ekonomi dikenal dua macam konsumen, yaitu konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produksi lainnya.

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen“. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen. Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

⁷ A. Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, tahun 2002, halaman 3.

Dalam hukum positif terlihat untuk pengertian konsumen digunakan istilah-istilah, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan.

Undang-undang Kesehatan tidak menggunakan istilah konsumen untuk pemakai, pengguna barang dan atau pemanfaat jasa kesehatan. Untuk itu digunakan berbagai istilah, antara lain setiap orang (pasal 1 angka 1, pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 56), masyarakat (pasal 9, 10 dan 21).

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Konsumen menurut undang-undang ini adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan jasa, baik untuk kepentingan sendiri atau maupun kepentingan orang lain.

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam undang-undang ini terdapat beberapa istilah tentang konsumen antara lain : pembeli (pasal 1460, 1513, Jo pasal 1457), penyewa (pasal 1550 Jo pasal 1548, penerima hibah (pasal 1670 dst. Jo pasal 1666), peminjam pakai (pasal 1743 Jo pasal 1740), peminjam (pasal 1744) dan sebagainya.

2. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.

Dari defenisi konsumen dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen di atas dapat diperoleh unsur-unsur konsumen antara lain :

1. Setiap orang
Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan atau jasa. Istilah orang sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Yang paling tepat adalah tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan. Namun, konsumen harus mencakup juga badan usaha, dengan makna lebih luas dari pada badan hukum.
2. Pemakai
Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kata pemakai menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah pemakai dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekalipun menunjukkan barang dan atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan atau jasa.
3. Barang dan atau jasa
Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan perbedaan istilah-istilah dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan. Sementara itu jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian disediakan bagi masyarakat menunjukkan jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat, harus lebih dari satu orang. Jika demikian halnya, layanan yang bersifat khusus (tertutup) dan individual, tidak tercakup dalam penertian tersebut.
4. Yang tersedia dalam masyarakat
Barang dan atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran. Dalam perdagangan yang semakin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (deveopler) perumahan sudah biasa mengadakan transaksi terlebih dahulu sebelum bangunannya jadi.

5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain.
Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup orang lain. Unsur yang diletakkan dalam defenisi ini mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri, keluarga, tetapi juga barang dan atau jasa itu diperuntukkan agi orang lain (diluar diri sendiri dan keluarganya).
6. Barang dan atau jasa itu tidak diperdagangkan
Pengertian konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai Negara. Secara teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya sulit menetapkan batas-batas seperti itu⁸.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri⁹.

Dalam pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu.oleh karena itu konsumen perlu diberdayakan. Terlebih ketika para pelaku usaha menggunakan prinsip *ekonomi* yakni bagaimana mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan seminim mungkin. Prinsip

⁸ Shidarta, *opcit*, halaman 4

ekonomi ini sangat merugikan kepentingan konsumen baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Pertumbuhan dan perkembangan Industri barang dan jasa di satu pihak membawa dampak positif, antara lain tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya yang lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Akan tetapi, di lain pihak terdapat dampak negatif, yaitu dampak penggunaan dari teknologi itu sendiri serta perilaku bisnis yang timbul karena makin ketatnya persaingan yang mempengaruhi masyarakat konsumen¹⁰.

Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya itu, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkannya kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga, persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengkonsumsi produk yang tidak sesuai ;
- 2) Perlindungan terhadap kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan, purna jual dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya¹¹.

Dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat sejumlah asas yang terkandung didalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai melalui Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dalam pasal 3 adalah :

¹⁰ Sri Wahyuni Endang, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 2007, Halaman 8.

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Mengenai hak konsumen, dalam pengertian hukum umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum untuk melaksanakannya.

Adanya undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Undang-undang perlindungan konsumen justru bisa mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh

dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas.

A. SEJARAH PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perjalanan sejarah perlindungan konsumen baik nasional maupun didalam pola yang lebih global, perlu diketahui untuk melihat tahap-tahap masa lalu guna melangkah lebih bijak kearah depan, dan menciptakan budaya konsumen yang lebih baik. Tumbuhnya sistem perlindungan konsumen berjalan seiring dengan tumbuh dan berkembangnya pola perekonomian yang makin lama makin pesat. Perhatian terhadap perlindungan konsumen, terutama di Amerika Serikat (1960-1970) mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan menjadi objek kajian bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Di Amerika Serikat pada era tahun tersebut berhasil di undangkan banyak sekali peraturan dan dijatuhkan putusan-putusan hakim yang memperkuat kedudukan konsumen.

Dalam rangka mengkaji perkembangan mengenai perlindungan konsumen di Indonesia tidak hanya dilihat dari sudut reaktifitas masyarakat konsumen seperti yang terjadi di Amerika atau di Eropa. Pendekatan yang dilakukan pertama-tama mulai dari aspek perkembangan hukum yang ada, termasuk pada zaman Hindia Belanda, tentunya fase-fase perkembangan demikian, tidak disangkal akan adanya pengaruh perkembangan kehidupan konsumen diluar negeri.

Fase-fase perkembangan produk hukum tersebut antara lain :

a. Masa Zaman Hindia Belanda

Pada masa zaman Hindia Belanda, upaya perlindungan konsumen telah tampak melalui rumusan pasal-pasal dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

Meskipun rumusan-rumusan yang ada tersebut tidak secara eksplisit menyebut istilah konsumen, produsen atau pelaku usaha, namun secara hakiki objek pengaturannya adalah berkaitan pula terhadap konsumen atau pihak pelaku usaha.

Pengaturan tentang perlindungan konsumen pada zaman ini dapat dilihat pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht/WvS*), dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel/WvK*).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan konsumen walaupun tidak menyebutkan kata konsumen atau pelanggan dalam rumusannya. Pasal-pasal tersebut antara lain ialah Pasal 204, Pasal 205, Pasal 258, Pasal 382 bis, Pasal 383, Pasal 390.

b. Masa kemerdekaan Sampai tahun 1967

Gerakan kepedulian tentang nasib konsumen di Indonesia dalam kurun waktu ini memang belum tampak jelas. Akan tetapi jika dilihat baik dari sudut perkembangan legislasi maupun kepedulian pengadilan, terlihat tanda-tanda perkembangan tentang adanya kesadaran tentang perlindungan hukum.

Dari sudut legislasi dapat dilihat dari beberapa peraturan yang dikeluarkan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 tentang barang ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1964 tentang Standar Industri. Yang intinya mengatur tentang cara mendesain dan mengolah bahan-bahan Industri, menetapkan jenis, bentuk, ukuran, mutu atau pengamanan barang-barang industri, serta mengatur mencoba menganalisis, memeriksa dan menguji hasil-hasil industri ;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1964 tentang Pokok-pokok Perumahan.

c. Masa periode tahun 1967 hingga 1974

Periode ini ditandai dengan hadirnya investasi yang sangat pesat di Indonesia, baik dilakukan secara *joint venture* maupun melalui investasi dalam negeri. Industrialisasi sebagai jantung pemacu percepatan pembangunan dirintis agar mampu memberikan kemakmuran bangsa. Namun arus industrialisasi tidak banyak diikuti kebijakan tentang pengelolaan dampak-dampaknya kepada masyarakat secara luas. Sehingga terjadi pencemaran lingkungan, kerusakan hutan dan aset alam lainnya.

Dibidang konsumen semakin dikhawatirkan akan adanya berbagai eksek yang merugikan masyarakat. Hal ini bukan saja terjadi dalam lingkup bidang ekonomi tetapi berkaitan dengan penyakit bahkan kematian oleh karena pengelolaan industri yang kurang menghiraukan standar kesehatan.

Pada kurun waktu ini masyarakat konsumen semakin sadar akan kepentingan dan haknya mendapatkan produk yang aman dan bebas dari kecurangan para

produsen. Organisasi konsumen berdiri dengan nama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI muncul dari sekelompok masyarakat yang mulanya mempromosikan produksi Indonesia. Pada saat itu muncul ide mendirikan organisasi konsumen setelah melihat kenyataan bagaimana konsumen menderita sebagai *silent victim* tanpa ada yang menyuarakan, membela dan peduli atas kerugian mereka. Yayasan ini semula tidak ingin berkonfrontasi dengan pelaku usaha, apalagi dengan pemerintah. YLKI bertujuan melindungi konsumen, menjaga martabat produsen, dan membantu pemerintah. Keberadaan YLKI sangat membantu dalam upaya peningkatan kesadaran atas hak konsumen. Lembaga ini tidak sekedar melakukan penelitian atau pengujian, penertiban dan menerima pengaduan tetapi juga mengadakan upaya advokasi langsung melalui jalur pengadilan.

YLKI aktif sekali dalam seminar atau diskusi baik secara nasional maupun internasional dan sangat gigih memperjuangkan perlunya RUU tentang konsumen dan hasilnya di undangkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

d. Masa tahun 1974 hingga sekarang

Masa ini boleh dikatakan sebagai kurun waktu yang paling progresif bagi gerakan perlindungan konsumen di Indonesia, pembangunan Indonesia telah mencapai perkembangan yang pesat dari kurun waktu sebelumnya. Tetapi juga mulai nampak dampak-dampak dari kebijakan pembangunan seperti pencemaran lingkungan kerusakan sumber-sumber daya alam dan banyak produsen yang menjadikan konsumen sebagai objek keserakahan ekonominya.

B. HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN

Sebagai pemakai barang dan jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Mengenai hak konsumen, dalam pengertian hukum umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum untuk melaksanakannya¹².

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 4, hak-hak konsumen adalah sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakan

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, tahun 1986.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya.

Penghormatan terhadap hak yang dimiliki oleh seseorang juga dikenal dalam hukum Islam. Dalam sistem hukum Islam dikenal pengertian hak, sebagaimana dikatakan hak adalah kuasa untuk memiliki atau melakukan sesuatu¹³.

Hak-hak konsumen itu terdiri dari hak konsumen sebagai manusia (yang perlu hidup), hak konsumen sebagai subjek hukum dan warga negara (yang bersumber dari undang-undang), dan hak konsumen sebagai pihak-pihak dalam kontrak (dalam hubungan kontrak dengan pelaku usaha).

Hak-hak dasar konsumen tersebut sebenarnya bersumber dari hak-haknya dasar umum yang diakui secara internasional. Hak-hak dasar umum tersebut pertama kali dikemukakan oleh Jhon F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat (AS), pada tanggal 15 Maret 1962, melalui "*A special Message for the Potection of*

¹³ M Hasballah Thaib, *Hukum Benda Menurut Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan, tahun 1992, halaman 4.

Consumer Interest” atau yang lebih dikenal dengan istilah “Deklarasi Hak Konsumen” (*Declaration of Consumer Right*).

Untuk itu, konsumen perlu memerhatikan hak-haknya yang harus diperjuangkan. Sebagai konsumen kita tidak bisa tinggal diam, tanpa bisa berbuat apa-apa ketika hak-hak kita jelas-jelas telah dirugikan.

Namun, sebagai konsumen kita juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus diperhatikan. Dalam UU Perlindungan Konsumen pasal 5, dinyatakan bahwa kewajiban konsumen sebagai berikut :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi pemakai dan pemanfaatan barang/jasa. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri. Oleh karena itu, konsumen perlu membaca dan meneliti label, etiket, kandungan barang dan jasa, serta tata cara penggunaannya.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa. Itikad baik sangat diperlukan ketika konsumen akan bertransaksi. Dengan itikad yang baik, kebutuhan konsumen terhadap barang dan jasa yang diinginkannya bisa terpenuhi dengan penuh kepuasan.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Konsumen perlu membayar barang dan jasa yang telah dibeli, tentunya dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Ketika dirasa ada keluhan terhadap barang/jasa yang telah didapat, konsumen perlu secepatnya menyelesaikan masalah tersebut dengan pelaku usaha. Perlu diperhatikan agar penyelesaian masalah sebisa

mungkin dilakukan dengan cara damai. Jika tidak ditemui titik penyelesaian, cara hukum bisa dilakukan asalkan memerhatikan norma dan prosedur yang berlaku.

Kewajiban-kewajiban tersebut sangat berguna bagi konsumen agar selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi ekonomi dan hubungan dagang. Dengan cara seperti itu, setidaknya konsumen dapat terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan masalah yang bakal menyimpannya. Untuk itulah, perhatian terhadap kewajiban sama pentingnya dengan perhatian terhadap hak-haknya sebagai konsumen.



BAB III

TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP KONSUMEN

A. PENGERTIAN PRODUSEN

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa produsen (pelaku usaha) dan konsumen merupakan bagian penting dari hubungan atau transaksi ekonomi. Apa yang dimaksud dengan “ pelaku usaha “ ? menurut UU Perlindungan konsumen pasal 1 ayat 3, pelaku usaha adalah “ setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi “.

Pengertian pelaku usaha dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK (undang-undang pelaku usaha) tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama Negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah ; pembuat produk jadi (*finished product*); penghasil bahan baku ; pembuat suku cadang ; setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importer suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan;

pemasok (supplier), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan¹⁵.

Dengan demikian tampak bahwa pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum.

Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya UUPK tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam *Directive*, sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk.¹⁶

B. HAK DAN KEWAJIBAN PRODUSEN

Untuk memberi kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan hukum perlindungan konsumen dan untuk memperjelas hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yang saling berinteraksi, penjelasan dan penjabaran hak dan kewajiban pelaku usaha tak kalah pentingnya dibandingkan dengan hak dan kewajiban konsumen itu sendiri.

Adanya hak dan kewajiban tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan dalam berusaha dan untuk menciptakan pola hubungan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.

¹⁵ Johannes Gunawan, "*Product Liability*" dalam Hukum Bisnis Indonesia, Pro justita, Tahun XII, Nomor 2, April 1994, halaman 7

¹⁶ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertai, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, halaman 31.

Hak pelaku usaha berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 6 adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.

Terakhir tentang hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Pangan, dan undang-undang lainnya. Berkenaan dengan undang-undang tersebut, maka harus diingat bahwa Undang-Undang

Perlindungan Konsumen adalah payung bagi semua aturan lainnya berkenaan dengan perlindungan konsumen.

Kewajiban pelaku usaha (produsen) berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 7 adalah sebagai berikut :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

C. TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA (PRODUSEN)

Disamping adanya hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha, ada juga tanggung jawab yang harus dipikulnya. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha. Tanggung jawab ini juga disebut dengan istilah *product liability* (tanggung gugat produk).

Sebagaimana dibahas sebelumnya, pada perkembangan masa kini produsen memiliki kewajiban untuk selalu bersikap hati-hati dalam memproduksi barang/jasa yang dihasilkannya. Logikanya, berdasarkan hukum, segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha mau tidak mau berimplikasi pada adanya hak konsumen untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang telah merugikannya.

Product liability adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang/badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacturer*), dari orang/badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut (saefullah,2000:46).

Ada pula defenisi lain tentang *product liability*, yaitu “suatu konsepsi hukum yang intinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, yaitu dengan jalan membebaskan konsumen dari beban untuk membuktikan bahwa kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dalam proses produksi dan sekaligus melahirkan tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi” (sebagaimana dikutip oleh N.H.T.Siahaan, 2005:16). Inti dari

pengertian-pengertian tersebut bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari hasil produk/jasanya.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 19 disebutkan beberapa tanggung jawab produsen (pelaku usaha) adalah sebagai berikut :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi :

1. tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
3. tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.

D. FAKTOR-FAKTOR YANG MELEMAHKAN KONSUMEN

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa konsumen kerap berada dalam posisi yang tidak berimbang dibandingkan dengan posisi produsen. Seiring dengan makin berkembangnya media-media promosi, iklan, dan penawaran yang canggih, konsumen dihadapkan pada situasi yang sulit. Konsumen hanya menjadi objek, yang tidak mempunyai kekuatan mandiri untuk menimbang suatu barang/jasa yang akan dikonsumsi. Ketika mendapati masalah pada barang/jasa tersebut, biasanya konsumen tidak bisa berbuat apa-apa hanya diam seribu bahasa.

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan posisi konsumen melemah. Menurut hasil penelitian Badan dan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sebagaimana dikutip N.H.T. Siahaan (2005:42), ada lima (5) faktor yang melemahkan konsumen adalah ;

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya
2. Belum terkondisikannya “masyarakat konsumen” karena memang sebagian masyarakat ada yang belum mengetahui tentang apa saja hak-

haknya dan ke mana hak-haknya dapat disalurkan jika mendapatkan kesulitan atau kekurangan dari standar barang atau jasa yang sewajarnya.


3. Belum terkondisikannya masyarakat konsumen menjadi masyarakat yang mempunyai kemauan untuk menuntut hak-haknya.
4. Proses peradilan yang *ruwet* dan memakan waktu yang berkepanjangan.
5. Posisi konsumen yang selalu lemah.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa lemahnya posisi konsumen disebabkan kuatnya posisi produsen (pelaku usaha). Konsumen hanya menerima dan menikmati produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Pada umumnya, konsumen adalah masyarakat berekonomi lemah dan tidak memiliki banyak pilihan kecuali hanya menikmati barang/jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha. Sementara itu, pelaku usaha lebih tau persis keadaan, kondisi, dan kualitas barang yang dihasilkan. Dan, pelaku usaha memiliki keleluasaan untuk menentukan segala macam kepentingannya.

Padahal, konsumen sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Dengan tidak adanya informasi yang memadai, konsumen pada akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menerima, dan sebagai objek yang pasif. Disamping adanya sejumlah hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh masing-masing konsumen, ada juga beberapa aspek lain yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan. Konsumen perlu mengetahui bagaimana kondisi barang/jasa yang akan dibelinya. Informasi terhadap bentuk barang/jasa sangat diperlukan. Dengan mengetahui kondisi sesungguhnya suatu barang/jasa, kita akan mengetahui risikonya.

Namun, kondisi suatu barang/jasa tidak sepenuhnya bisa dengan mudah diketahui. Sebab, banyak pelaku usaha (produsen) yang sengaja tidak memberitahukan cacat negative dari produk barang/jasa yang dijualnya. Oleh karena itu, konsumen perlu bersikap waspada dalam menentukan pilihannya sebelum melakukan transaksi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh konsumen sebagai berikut :

1. Membiasakan diri untuk belanja dengan rencana
2. Mengonsumsi barang/jasa sesuai kebutuhan
3. Teliti sebelum membeli
4. Membeli barang/jasa yang berkualitas sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan.
5. Memerhatikan label, keterangan barang, dan tanggal kadaluarsa.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik suatu kesimpulan yaitu:

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum atau *umbrella act* bagi perlindungan konsumen di Indonesia sebagai suatu aturan yang lebih khusus menyangkut hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha.

Dalam peralihan terhadap barang dan/atau jasa antara konsumen dengan pelaku usaha dapat terjadi ketidakpuasan di pihak konsumen karena hal-hal tertentu yang diakibatkan oleh kesengajaan atau kelalaian dari pelaku usaha sehingga menimbulkan perbedaan pendapat antara konsumen dengan pelaku usaha, yang juga dapat mengakibatkan terjadinya sengketa antara konsumen dengan pelaku > usaha penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dalam dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Dalam penyelesaian secara perdata di pengadilan, pihak konsumen yang diberi hak mengajukan gugatan adalah :

- Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan ;
- Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama (*class action*) ;
- Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 5/8/24

syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi itu adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya (*legal standing*);

- Pemerintah dan/atau instansi terkait jika barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Disamping penyelesaian sengketa konsumen secara perdata juga dapat dilakukan penyelesaian dengan sarana hukum pidana, dimana dalam hal ini konsumen yang dirugikan haknya dapat diwakilkan oleh jaksa dalam penuntutan di peradilan umum untuk kasus pidana.

Sebagai upaya dalam melindungi kepentingan konsumen apabila terjadi sengketa dengan pelaku usaha, serta berdasarkan kekurangan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka dibentuk suatu lembaga yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai suatu lembaga yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.

2. Peraturan-peraturan yang mengatur perlindungan terhadap konsumen dengan ketentuan hukum pidana antara lain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketentuan pidana dalam KUHP dan Ketentuan-ketentuan Pidana lain diatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan KUHP. Ketentuan pidana juga terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 yang memuat aturan-aturan hukum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

tentang perlindungan konsumen dan merupakan payung hukum bagi perundang-undangan lain yang menyangkut masalah konsumen. Sanksi pidana dalam undang-undang ini terdapat dalam bab XII Pasal 60 - Pasal 63, yang memuat ketentuan tentang jenis dan penjatuhan/pemberian sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana kepada pelaku pelanggaran undang-undang ini.

Ketentuan pidana dalam KUHP terdiri dari 8 (delapan) Pasal antara lain Pasal 203, Pasal 204, Pasal 205, Pasal 258, Pasal 382 bis, Pasal 383, Pasal 386, Pasal 390. Selain itu ketentuan dalam KUHP juga diterapkan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak konsumen yang menimbulkan luka berat, sakit berat, cacat tetap dan kematian.

Selain itu ketentuan hukum pidana yang memberikan bentuk perlindungan terhadap konsumen juga terdapat dalam undang-undang yang bersifat sektoral yang mempunyai kaitan dengan perlindungan konsumen. Undang-undang tersebut antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- b. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
- c. Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun.
- d. Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
- e. Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan.
- f. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-undang tersebut di atas mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen karena perbuatan-perbuatan yang diatur dalam undang-undang tersebut bersinggungan dengan hak-hak konsumen yang dapat dilanggar. Hukum pidana merupakan instrumen hukum yang bersifat *ultimatum remidium* yaitu sebagai upaya terakhir yang harus dipergunakan dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat. Terhadap perilaku pelaku usaha yang merugikan konsumen juga telah digunakan hukum pidana untuk menegakkan norma-norma hukum yang dilanggar oleh pelaku usaha. Dari putusan dalam perkara register No. 720/Pid.B/2005/PN. Medan menyatakan terdakwa Edward Pitoy bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label etiket atau keterangan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam surat dakwaan kesatu.

Penerapan hukum pidana tidak lagi hanya sebagai alat pembalasan semata-mata akan tetapi juga sebagai perlindungan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang anti sosial dan merugikan masyarakat, maka penggunaan hukum pidana di dalam perlindungan hukum konsumen dapat diterima sebagai cara untuk mengarahkan masyarakat ke penataan hukum yang lebih baik dan menciptakan suasana yang kondusif, aman dan nyaman bagi konsumen. Penerapan hukum pidana sebagai bentuk perlindungan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 15/8/24

konsumen akan menimbulkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen dan masyarakat.

B. Saran

1. Mengingat banyak peraturan-peraturan yang mengatur bentuk perlindungan terhadap konsumen yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan maka diharapkan bagi para penegak hukum untuk dapat mengimplementasikan ketentuan hukum pidana yang sesuai dengan perbuatan yang merugikan konsumen sehingga pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dapat dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan penggunaan hukum pidana dapat menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.
2. Perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen agar Undang-undang Perlindungan Konsumen dapat berfungsi dengan baik sebagai *umbrella act* dalam bidang perlindungan konsumen, mengingat masih banyak kekurangan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Salah satunya adalah dalam hal merumuskan ancaman pidana yang alternatif menjadi kumulatif agar pelaku tindak pidana terhadap konsumen dapat dihukum dengan lebih berat dan menyentuh rasa keadilan dalam hal kualitas pelaku tindak pidana terhadap konsumen. Serta mengingat bahwa tindak pidana terhadap konsumen berhubungan langsung dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat pada umumnya maka perlu penerapan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana terhadap

konsumen dan penerapan hukum. pidana yang lebih berpihak kepada korban atau *offender oriented* sehingga penerapan instrumen hukum pidana dapat menguntungkan bagi korban. Namun harus tetap ada keterpaduan antar upaya penal dan upaya *non penal* dalam menanggulangi kejahatan di bidang perlindungan konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Disertai, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, halaman 31.
- A Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, tahun 2002.
- , *Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, tahun 1995.
- Didik J Rachbini, *Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Ekonomi Modern*, Pustaka Swara, Jakarta, tahun 2000.halaman 1
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 2006.halaman 2.
- Johannes Gunawan “*Product Liability*” dalam *Hukum Bisnis Indonesia*, Pro justita, Tahun XII, Nomor 2, April 1994, halaman 7
- M Hasballah Thaib, *Hukum Benda Menurut Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan, tahun 1992.
- Mohammad Hatta, *Pengantar ke Jalan Ilmu Pengetahuan*, Mutiara, Jakarta, tahun 1990.
- Nurmadjito, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, tahun 2000,.
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut UU No 1 tahun 1995*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, tahun 2000.
- Sri Rezeki Hartono, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas*, Mandar Maju, Bandung, tahun 2002.
- Sri Wahyuni Endang, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 2007.
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982, halaman 148
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, tahun 1986.

Susanto, I.S., *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, halaman 30.

Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 2003.

